

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kesesuaian antara Pertimbangan Hukum Hakim mengenai Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM dengan peraturan perundangan dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik, dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembatalan Surat Keputusan objek sengketa ditinjau dari peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari aspek prosedural. Ditinjau dari aspek Prosedur, Surat Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena telah memenuhi ketentuan dalam hal pergantian kepengurusan di tingkat nasional sesuai AD/ART, pengurus baru didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 30 hari Pasal 23 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2011.
 - b. Namun dari Keabsahan Surat Keputusan objek sengketa berdasarkan Pertimbangan Hukum Hakim SK objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
 - c. Berdasarkan Pertimbangan Hukum Hakim Keabsahan Surat Keputusan objek sengketa ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa telah

bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Aasaras kepastian Hukum.

- d. Berdasarkan deskripsi tersebut di atas, dapat disimpulkan Surat Keputusan objek sengketa perihal pergantian dewan kepengurusan partai persatuan pembangunan tersebut telah memenuhi prosedur suatu Keputusan Tata Usaha Negara, namun berdasarkan Pertimbangan Hukum Hakim SK objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan yaitu Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni Asas Kepastian Hukum.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan dibatalkannya Surat Keputusan objek sengketa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu dapat disimpulkan sebagai berikut:
- a. Sebagai konsekuensi adanya asas praduga *rechmatig* yang menyebutkan bahwa setiap tindakan pemerintah selalu dianggap *rechmatig* sampai ada pembatalan, maka Surat Keputusan objek sengketa akibat hukumnya adalah hanya dapat dibatalkan, tidak batal demi hukum.
 - b. Surat Keputusan objek sengketa tetap dianggap sah menurut hukum sebelum adanya putusan pengadilan yang telah *inkrah* yang membantalkan Surat Keputusan objek sengketa tersebut.
 - c. Adanya hak Tergugat untuk mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan apabila Tergugat

tidak mengajukan upaya hukum banding maka Surat Keputusan objek sengketa dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena putusannya telah inkrah, serta apabila Tergugat mengajukan banding maka Surat Keputusan objek sengketa dianggap masih mempunyai kekuatan hukum mengikat karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum *inkrah*.

- d. Dengan tetap dipertahankan Penetapan, Penundaan (*Schorsing*). Sampai ada putusan Pengadilan yang *Inkrah* Pelaksanaan SK objek sengketa, maka objek sengketa tidak dapat dijadikan sebagai dasar kepengurusan DPP PPP.
- e. Terhadap putusan Pengadilan yang telah inkrah, yang berisi amar putusan mengabulkan gugatan dan membatalkan KTUN, maka Tergugat dibebani kewajiban mencabut Surat Keputusan objek sengketa tersebut, apabila Tergugat tidak bersedia mencabut, berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 setelah jangka waktu 60 hari maka Surat Keputusan objek sengketa tersebut otomatis tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

B. Saran

1. Kepada Pejabat Tata Usaha Negara hendaknya lebih cermat dan hati-hati dan profesional lagi dalam mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan memperhatikan Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dari aspek peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta menghindari dari intervensi dan

campur tangan pihak pihak mana pun dalam bertindak, terutama dalam mengeluarkan suatu keputusan sehingga tidak berakibat pada dibatalkan atau dinyatakan tidak sahnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

2. Pada hakim disarankan lebih cermat dalam memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya SK objek sengketa.

